



PUTUSAN

Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Darmiyu, bertempat tinggal di Jalan Puncak I, RT001 RW005, Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Winardi, S.H., M.H., Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara No.09 Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 234/SK/PN. Mre/2022, sebagai Pemanding semula Pelawan;

Lawan

Cik Ali Bin A. Rahman, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja No. 7 Kelurahan Air Lintang, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG, tanggal 14 November 2022, berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN. Mre, tanggal 17 Oktober 2022 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah digugat atau diikuti sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 17/Pdt.G/2017/PN. MRE., Sebagai Terbanding Dalam Perkara Nomor : 20/PDT/2018/PT.PLG.,

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi Dalam Perkara Nomor : 3079 K/Pdt/2018., Turut Termohon Peninjauan Kembali Dalam Perkara Nomor : 270 PK/Pdt/2020.

2. Bahwa sebagai pihak ketiga dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor: 510K/Pdt/ 2000 tanggal 27 february 2001 yang menyatakan bahwa pihak ketiga dapat mengajukan gugatan perlawanan (Verzet) atas Eksekusi.
3. Bahwa Tanah dan Bangunan Pelawan Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi, SH.,M.Kn.,MH., yang terletak di Jalan Setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang Jalan Lintas Muara EnimDesa Sukamaju Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatandengan Luasnya $\pm 1.115,5 \text{ m}^2$ berbentukTrapesium dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan tanah Ansori Sekarang berbatasan Dengan Jalan.....Dengan Panjang $\pm 46 \text{ M}$;
 - Sebelah Barat Dahulu berbatasan dengan tanah Juhak/Ali sekarang Berbatasan Dengan Tanah CIK ALI BIN A RAHMAN Dengan Panjang $\pm 62 \text{ M}$;
 - Sebelah Utara Dahulu Berbatasan Dengan Jalan setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang berbatasan dengan Jalan Lintas Muara Enim Dengan Lebar $\pm 24 \text{ M}$;
 - Sebelah Selatan Dahulu berbatasan dengan tanah Supriatin sekarang masih Berbatasan Dengan Tanah SUPRIATIN Dengan Lebar $\pm 37 \text{ M}$;
(VIDE BUKTI P-1).
4. Bahwa Darmawati,SH, Nip.19650827 2 001, Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim diberikan Surat Tugas dengan Nomor: W6.U6/272/Hk.Pdt.02/2020 Hari senin Tanggal 24 Februari 2020 Untuk melaksanakan Pemeriksaan Pencocokan (Constatering), Eksekusi atas lahan/tanah yang terletak di jalan lintas terminal Regional kelurahan air lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Panjang lebih kurang 52 m dan lebar lebih kurang 14 M Sebagaimana tertuang dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 4/Pdt.Eks/2019 Pn Mre Jo 17/Pdt.G/2017 Pn Mre Jo Nomor 20/Pdt/2018/Pt.Plg Jo Nomor 3079 K/Pdt/2018

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Dengan hasil Pemeriksaan sidang dilapangan sebagai berikut:

1. a. Masalah Ukuran letak tanah dilokasi berbeda dengan Pemohon Eksekusi
- b. Dahulu Terdapat sebuah Pondok dilokasi Tanah
- c. Menurut Termohon Eksekusi tanah tersebut bukan dilokasi tersebut;
2. Pernyataan Darmawati, SH., Nip19650827 2 001, Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim dalam Sidang Berita Acara Pencocokan (Constatering) Eksekusi Nomor 4/Pen.Pdt/Constatering/2019/Pn.Mre Jo Nomor 17/Pdt/G/2017/Pn Mre Jo Nomor 20/Pdt/2018/PT.PLG Jo Nomor 3079 K/Pdt/2018 hari senin tanggal 24 Februari 2020, Dalam Fakta Persidangan Lapangan yang Direkam Oleh Wartawan Stasiun TVRI Sumsel Menyatakan bahwa Objek Sengketa A quo tidak Sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Agung; (VIDE BUKTI P-2).
5. Bahwa Tanah Terlawan Penyita dengan Luas 720 m² Berbentuk Empat Persegi Panjang dengan panjang ± 52 m dan Lebar Lebih Kurang 14 m;
6. Bahwa Objek Perkara Tanah A quo tersebut diatas pada Point 3 (tiga) dan Point 5 (Empat) sangatlah berbeda bahwa tanah Pelawan berbentuk Trapesium sedangkan Objek Tanah A quo Terlawan Penyita adalah Berbentuk Empat Persegi Panjang sesuai dengan Point 4 (empat) diatas Berdasarkan dari Keterangan Darmawati,SH, Nip.19650827 2 001, Jabatan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim ;
7. Bahwa Pelawan sebagai Pemilik Sah Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi,SH.,M.Kn.,MH.,Tanah yang terletak di Jalan Setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang Jalan Lintas Muara Enim Desa Sukamaju Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasnya $\pm 1.115,5$ m² berbentuk Trapesium dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan tanah Ansori Sekarang berbatasan Dengan Jalan.....Dengan Panjang ± 46 M;
 - Sebelah Barat Dahulu berbatasan dengan tanah Juhak / Ali sekarang Berbatasan Dengan Tanah CIK ALI BIN A RAHMAN..Dengan Panjang ± 62 m;
 - Sebelah Utara Dahulu Berbatasan Dengan Jalan setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang berbatasan dengan Jalan Lintas Muara Enim Dengan Lebar ± 24 m;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Dahulu berbatasan dengan tanah Supriatin sekarang masih Berbatasan Dengan Tanah SUPRIATIN Dengan Lebar ± 37 m;
- 8. Bahwa Sehubungan dengan putusan yang dinyatakan non-executable, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menjelaskan bahwa suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:
 - a. Putusan bersifat deklaratif dan konstitutif;
 - Putusan deklaratif atau deklaratif (*deklatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
 - Putusan konstitutif (*konstitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
 - b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon eksekusi;
 - c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan Barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 - d. Amar Putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan *non-executable*, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. Penetapan *non-executable* harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut;

Bahwa Pelawan Sangat dirugikan sekali untuk di eksekusi Terhadap eksekusi Putusan No:17/Pdt.G/2017/PN.MRE., 20/PDT/2018/PT.PLG., 3079 K/Pdt/2018., 270 PK/Pdt/2020. karena tidak pernah ikut dilibatkan dalam sengketa Keperdataan dengan pihak Terlawan Penyita. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana diatas sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik Tanah dan Bangunan yang sah Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi, SH., M.Kn., MH., yang terletak di Jalan Setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang Jalan Lintas Muara Enim Desa Sukamaju Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasnya $\pm 1.115,5 \text{ m}^2$ berbentuk Trapesium dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan tanah Ansori Sekarang berbatasan Dengan Jalan.....Dengan Panjang $\pm 46 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat Dahulu berbatasan dengan tanah Juhak / Ali sekarang Berbatasan Dengan Tanah CIK ALI BIN A RAHMAN..Dengan Panjang $\pm 62 \text{ m}$;
 - Sebelah Utara Dahulu Berbatasan Dengan Jalan setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang berbatasan dengan Jalan Lintas Muara Enim Dengan Lebar $\pm 24 \text{ m}$;
 - Sebelah Selatan Dahulu berbatasan dengan tanah Supriatin sekarang masih Berbatasan Dengan Tanah SUPRIATIN Dengan Lebar $\pm 37 \text{ m}$;
4. Menyatakan Bahwa Putusan eksekusi No: 17/Pdt.G/2017/PN.MRE .., 20/PDT/2018/PT.PLG., 3079 K/Pdt/2018., 270 PK/Pdt/2020.dengan putusan yang dinyatakan Non-Executable;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERLAWANAN PELAWANAN ERROR IN PERSONA

Perlawanaan yang dilakukan oleh Pelawan tidak memiliki dasar hukum dan bukanlah perlawanan Pihak ketiga (Dederverzet) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang karena, pelawan merupakan istri sah dari MATSUARI dalam Perkara Pokok yaitu Perkara No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre Di Pengadilan Negeri Muara Enim, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Putusan PK No 270PK/Pdt/2020 merupakan TERGUGAT, berdasarkan Putusan Pengadilan telah berkekuatan Tetap dinyatakan Pihak yang kalah sehingga semua surat surat yang dimiliki TERGUGAT (Matsuari) sudah dinyatakan tidak sah, sedangkan Pelawan dalam hal ini mengajukan Perlawanan berdasarkan alas hak yaitu Akta yang didasari surat-surat kepemilikan Matsuari yang telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Tetap yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020 (Bukti. T.1..T.2..T.3..dan T.4

2. PETITUM PELAWAN MELEBIHI KEWENANGAN

Bahwa Dalam Petitum angka 4 (empat) Pelawan Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020 dengan Putusan yang dinyatakan Non – Executable sedangkan yang berhak menyatakan Putusan Non Executable adalah Ketua Pengadilan Negeri bukan Majelis hakim yang mengadili perkara Perlawanan Pihak Ketiga

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam uraian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari jawaban dalam pada pokok perkara ini.
2. Bahwa Terlawan dengan tegas menolak semua dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa Terlawan Menolak dengan Tegas dalil Perlawanan Pelawan pada posita angka 1 (satu), karena Pelawan Merupakan Istri Sah dari Matsuari yang dalam Perkara Pokok yaitu Perkara No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre di Pengadilan Negeri Muara Enim, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020 Merupakan Pihak TERGUGAT, pada saat itu Gugatan diajukan kepada pihak yang menguasai Objek sengketa berdasarkan Surat-surat kepemilikannya, dipersidangan sudah sangat jelas pada saat itu Matsuari merupakan suami sah dari Pelawan sedangkan harta yang menjadi objek Gugatan merupakan harta bersama tidak ada pemisahan harta bersama dalam perkawinan antara Pelawan dan Mat suari (Tergugat) bahkan Pelawan dan TERGUGAT tinggal bersama di Objek

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



sengketa, selain itu Pada perkara pokok yaitu perkara No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre, di Pengadilan Negeri Muara Enim Matsuari (suami pelawan) mengikuti tahapan persidangan dan dalam jawabannya mengakui Objek sengketa merupakan hak miliknya walaupun akhirnya dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi bahkan sampai Mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan kembali akan tetapi tidak dikabulkan, putusnya tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah

4. Bahwa Terlawan Menolak dalil Perlawanan Pelawan pada poin 2 (dua) karena Akta yang menjadi dasar perlawanan pelawan cacat hukum Karena Akta tersebut dibuat berdasarkan surat yang sudah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020
5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan pada posita angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan) Karena apa yang diadailkan Pelawan tersebut merupakan pengulangan dari proses Perkara Pokok yaitu perkara No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre di Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah melalui proses hukum yang panjang dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi bahkan sampai Upaya Hukum Luar biasa berupa Peninjauan Kembali, pada akhirnya menyatakan Tergugat sebagai pihak yang kalah yaitu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No 17/Pdt.G/2017/PN.Mre, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020
6. Bahwa Cosntaterring merupakan tahapan dari Pelaksanaan Eksekusi untuk melihat objek Eksekusi bukan untuk menentukan batas-batas kepemilikan lagi, Ibu Darmawati pada saat melaksanakan Constatering merupakan Pejabat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melakukan Tahapan Proses Eksekusi yaitu Berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PN.mre jo17/Pdt.G/2017/PN.Mre, Pengadilan Tinggi Palembang No 20/PDT/2018/PT.PLG, Mahkamah Agung RI No 3079K/Pdt/2018 dan Putusan PK No 270PK/Pdt/2020, sehingga hasil Constatering yang di laporkan ke ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sah dari Pengadilan Negeri Muara Enim bukan Putusan Pribadi Ibu Darnawati, dari laporan tersebut Ketua pengadilan Negeri Muara Enim tidak menyatakan Non Executable, sehingga tahapan-tahapan eksekusi tetap berjalan bahkan telah ditetapkan tanggal pelaksanaan Eksekusi yaitu tanggal 23 Juni 2022

Dari uraian Jawaban diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya

C. SUBSIDAIR

Atau, apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX Aquo et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN. Mre, tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Kuasa Pembanding semula Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre tanggal 17 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 31 Oktober 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 03 November 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 17 Oktober 2022 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara delegasi kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan dengan surat tanggal 09 November 2022 Nomor W6.U6/2275/HK.PDT.02/XI/2022;

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara (inzage) Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan tanggal 08 November 2022 dan kepada Terbanding semula Terlawan tanggal 03 November 2022, untuk diberi kesempatan memeriksa dan membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum di dalam putusannya tidak mempertimbangkan Gugatan Pembanding/Pelawan mengenai Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan benar dan Mengabaikan Kepemilikan Pembanding/Pelawan Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi,SH.,M.Kn.,MH., yang terletak di Jalan Setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang Jalan Lintas Muara Enim Desa Sukamaju Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Luasnya $\pm 1.115,5 \text{ m}^2$ berbentuk Trapesium dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur Dahulu berbatasan dengan tanah Ansori Sekarang berbatasan Dengan Jalan Dengan Panjang $\pm 46 \text{ m}$;
 - Sebelah Barat Dahulu berbatasan dengan tanah Juhak / Ali sekarang Berbatasan Dengan Tanah CIK ALI BIN A RAHMAN Dengan Panjang $\pm 62 \text{ m}$;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Dahulu Berbatasan Dengan Jalan setapak / Jalan Kirap Remaja Air Lintang sekarang berbatasan dengan Jalan Lintas Muara Enim Dengan Lebar ± 24 m;
- Sebelah Selatan Dahulu berbatasan dengan tanah Supriatin sekarang masih Berbatasan Dengan Tanah SUPRIATIN Dengan Lebar ± 37 m ;

2. Bahwa Terbanding/Terlawan didalam Fakta Persidangan Tidak Memenuhi Syarat formil (formeel waarheid) dalam Hukum Acara Perdata karena tidak dapat Menunjukkan surat Asli Kepemilikan maupun Fotocopynya didalam agenda Alat Bukti pada Tanggal 8 Agustus 2022 dan Tidak dapat Menghadirkan Saksi didalam Agenda Saksi Pada Tanggal 5 September 2022 , Yang mana Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dalam hal membuktikan suatu peristiwa Hukum Harusnya Menunjukkan alat bukti Kepemilikan serta saksi, Karena Alat bukti dan Saksi adalah sesuatu yang digunakan untuk dapat Meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran suatu dalil Gugatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata BAB I Pembuktian Pada Umumnya Pasal 1866 Kuhperdata yang Berbunyi : "Alat Pembuktian Meliputi : 1.Bukti Tertulis., 2.Bukti Saksi., 3.Persangkaan., 4.Pengakuan., 5.Sumpah"., dan Apa yang telah dilakukan Oleh Terbanding/Terlawan tidak Memenuhi Syarat formil Hukum Acara Perdata tentang alat Bukti didalam Bab II Tentang Pembuktian Dengan Tulisan Pasal 1868 Kuhperdata S/d 1894 Kuhperdata dan Alat Bukti Saksi BAB III Tentang Pembuktian Dengan Saksi-Saksi Pasal 1895 Kuhperdata S/d Pasal 1912 Kuhperdata ;

3. Bahwa Eksepsi Terbanding/Terlawan itu harusnya ditolak karena tidak Mempunyai Akta Kepemilikan tanah sedangkan Bukti Kepemilikan dan Legal Standing Pemandang/Pelawan Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi,SH.,M.Kn.,MH ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas secara formalitas tidak memenuhi sesuai dengan hukum acara perdata (Buku Hukum Acara Perdata Prof. H. Yahya Harahap 2008).

Oleh karenanya Pemandang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan menerima Eksepsi Pemandang/Pelawan dan selanjutnya dengan mengadili sendiri menyatakan Eksepsi Memori Pemandang adalah sudah Tepat dan Benar.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B telah salah dan Keliru dalam Memberikan Putusan serta salah dan *Menginterpretasikan* dan menerapkan hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kuhperdata S/d 1894 Kuhperdata Jo Pasal 1895 Kuhperdata S/d Pasal 1912 Kuhperdata serta tidak menerapkan ketentuan hukum Acara Perdata tersebut sebagaimana mestinya ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dalam Putusannya tanggal 17 Oktober 2022 No.16/ Pdt.Bth/2022/ PN.Mre sama sekali tidak mempertimbangkan dalam Fakta Persidangan Sebagai Berikut :
 - 2.1 Bahwa Terlawan / Terbanding tidak dapat Menunjukkan Alat Bukti Kepemilikan Baik Asli Maupun Fotocopyan Dengan Luas Tanah ± 720 M2, dengan Panjang 52 M dan Lebar Lebih Kurang 14 M didalam Persidangan Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre, dan ini diperkuat Berdasarkan alat Bukti yang diajukan oleh Terlawan / Terbanding didalam Agenda Sidang Pembuktian dengan kode Bukti T.1 S/d T.5 Tanggal 8 Agustus 2022 dan T.6 Pada Tanggal 26 Juli 2022 (T1 S/d T6 Hanya Bukti Salinan Putusan Dan Penetapan);
 - 2.2 Bahwa Terlawan / Terbanding dalam Menunjukkan Batas- Batas Tanah Objek Sengkeka A quo Pada saat Pemeriksaan setempat pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 yang dihadiri langsung Oleh Principle tidak bisa Menunjukkan Batas – Batas Tanah kepemilikan ;
 - 2.3 Bahwa Terlawan / TERBANDING tidak Dapat Menghadirkan Saksi didalam Agenda Sidang Saksi Pada Tanggal 5 September 2022 ;
 - 2.4 Bahwa Saksi yang diajukan Pemanding / Pelawan yaitu saudara Supriatin yang menjelaskan bahwa tanah saksi yaitu Satu Hamparan didalam Objek Sengketa Aquo karena Tanah Supriatin berbatasan dengan Tanah Objek Sengketa Aquo yang mana tanah Supriatin dibeli dari Yamani dan Yamani Beli dari Matsuari dan Mat Suari Beli dari Mat Sa'i dan Sekarang sudah Dimiliki Oleh Pemanding/ Pelawan Berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 05 tanggal 04 September 2021 Atas nama Darmiyu yang dibuat dihadapan Kantor Notaris/PPAT Nora Meiyensi,SH.,M.Kn.,MH ;
 - 2.5 Bahwa Saksi yang diajukan Pemanding / Pelawan yaitu saudara H. Indra Hasan Bin H Jasaman yang pernah Menumpang Tanah Dahulu Milik Mat Suari yang sekarang berubah Kepemilikan Menjadi Punya Pemanding / Pelawan dari Periode tahun 1984 - 1987 ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



2.6 Bahwa Pembanding / Pelawan Mengajukan Alat Bukti P1 S.d P8

3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (formeel waarheid), Yang mana Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dalam hal membuktikan suatu peristiwa Hukum Harusnya Menunjukkan alat bukti Kepemilikan serta saksi, Karena Alat bukti dan Saksi adalah sesuatu yang digunakan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Pactie) dalam Putusan senyatanya tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara komprehensif dan benar, sehingga putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas 1B tanggal 17 Oktober 2022 No.16/Pdt.Bth/2022/PN.Mre. HARUSLAH DIBATALKAN. ;

Bahwa Alasan Pembanding/Pelawan MengajukanBanding ini dikarenakan Pengadilan Negeri Muara Enim Melalui Majelis Hakim yang Memutus Perkara No.16/ Pdt.Bth/2022/ PN.Mre., Melalui Pertimbangan Hukumnya Keliru dan Tidak Memenuhi Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kuhperdata S/d 1894 Kuhperdata Jo Pasal 1895 Kuhperdata S/d Pasal 1912 Kuhperdata dan Fakta Persidangan terdapat Empat Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terlawan tidak dapat Menunjukkan surat Asli Kepemilikan maupun Fotocopynya pada saat agenda Bukti pada Tanggal 8 Agustus 2022 ;
2. Bahwa Terbanding/Terlawan dalam Menunjukkan Batas- Batas Tanah Objek Sengketa A quo Pada saat Pemeriksaan setempat pada hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2022 yang dihadiri langsung Oleh Principle tidak bisa Menunjukkan Batas – Batas Tanah kepemilikan ;
3. Bahwa Terbanding/Terlawan tidak dapat Menghadirkan Saksi didalam Agenda Saksi Pada Tanggal 5 September 2022 ;
4. Bahwa Saksi yang diajukan Pembanding / Pelawan yaitu saudara Supriatin yang menjelaskan bahwa tanah saksi yaitu Satu Hamparan didalam Objek Sengketa Aquo karena Tanah Supriatin berbatasan dengan Tanah Objek Sengketa Aquo yang mana tanah Supriatin dibeli dari Yamani dan Yamani Beli dari Matsuari dan Mat Suari Beli dari Mat Sa'i

“Barang siapa mengambil sejenkal tanah secara zhalim, maka Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis tanah (bumi).” (HR. Muslim : 3025)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah memutuskan Perkara tanggal 17 Oktober 2022 No.16/Pdt.Bth/2022/PN.Mre, telah memutuskan perkara ini secara zhalim ;

Maka berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, PEMBANDING dengan hormat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang berkenan kiranya untuk memutus:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Pembanding yang dahulunya Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Eksepsi Terbanding yang dahulunya Terlawan Ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Tanggal 17 Oktober 2022 No.16/Pdt.Bth/2022/ PN.Mre ;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Atau kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Melalui Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon kiranya memutuskan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terlawan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo* yaitu Putusan Nomor : 16/Pdt.Bth/2022/PN.Mre, tertanggal 17 Oktober 2022, karena menurut hemat Terbanding/Terlawan bahwa Hakim Pertama tidaklah salah didalam pertimbangan hukumnya sebelum memutus perkara *a quo* karena :
 - Bahwa objek perkara tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020;
 - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020 diketahui bahwa Mat Suari merupakan pihak Tergugat yang ditarik dalam perkara ini sehingga legal standing (kedudukan hukum) dari

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mat Suari yang merupakan suami dari Pelawan telah jelas. Dengan demikian Pelawan tidak pernah digugat atau diikut sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dikarenakan objek sengketa perkara A quo tersebut diakui oleh Mat Suari;

- Bahwa Mat Suari yang mengakui objek sengketa perkara A quo adalah miliknya dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020 sepatutnya Pelawan menyerahkan objek sengketa perkara A quo secara suka rela;
- Bahwa dalam perkara ini baik pihak Pelawan ataupun Terlawan sudah mengetahui adanya Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020 sehingga telah jelas bahwa semua tahapan-tahapan dari Permohonan Eksekusi telah dilaksanakan;
- Bahwa Pelawan belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020;
- Bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan tersebut tidak memenuhi persyaratan dalam kualifikasi perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan hal ini bersesuaian dengan dalil eksepsi Terlawan tentang Pelawan bahwa Pelawan adalah istri dari Mat Suari yang merupakan pihak Tergugat dalam Penetapan Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Mre jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PDT/2018/PT.PLG jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3079 K/Pdt/2018 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 270 PK/Pdt/2020 sehingga Pelawan dalam mengajukan perlawanan tidak beralasan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas segala yang telah Terbanding/Terlawan uraikan diatas,, Terbanding/Terlawan mohon kiranya pertimbangan yang seadil-adilnya sesuai fakta hukum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nurani dan keyakinan Majelis Hakim tentang sebuah kebenaran tanpa memihak, yang Insya Allah akan bermuara pada kebenaran yang hakiki.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Terbanding/ semula Terlawan dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang didalam memeriksa pada Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding /Pelawan tersebut;
2. Menghukum Pembanding /Pelawan untuk membayar biaya perkara.

Atau bila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputus seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, telah mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre tanggal 17 Oktober 2022 serta memori banding dan kontra memori banding kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Pelawan pada pokoknya hanya pengulangan yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi pada tingkat Banding serta tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre tanggal 17 Oktober 2022 tersebut oleh karena itu alasan-alasan Pembanding semula Pelawan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pdt.Bth/2022/2/PN Mre tanggal 17 Oktober 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 16/Pdt.Bth/2022/PN Mre tanggal 17 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh kami R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahyuti, S.H, M.H dan M. Jalili Sairin, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dihadiri oleh Laila Jumiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berpekar dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuti, S.H, M.H

R. Sabarrudin Ilyas, S.H., M. Hum.

M. Jalili Sairin., M.H.

Panitera Pengganti,

Laila Jumiyati, S.H., M.H.

Biaya perkara :

- Meterai putusan Rp. 10.000,00
- Biaya redaksi putusan Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/PDT/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemberkasan dan pengiriman Rp. 130.000,00 +

J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).